KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR : 008 TAHUN 2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
" RA BABUSSALAM "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

Membaca : Surat Permohonan Pengurus " Yayasan Babussalam Mutiara Hijau " Nomor : 01 / YBMH / RA / XII / 2012 tanggal 01 Desember 2012 perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal " ***Babussalam*** ".

Menimbang :
a. Bahwa " Yayasan Babussalam Mutiara Hijau " bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal " ***Babussalam*** " dimana RA tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku .

b. Bahwa Raudhatul Athfal " ***Babussalam*** " dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam .

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
6. Peraturan Presiden RI No: 47 tahun : 2009 tentang Pembentukan Organisasi - Kementerian Negara .
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/O/1992 tentang Taman Kanak Kanak
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal .
9. Keputusan Menteri Agama No : 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja - Instansi Verifikasi Kementerian Agama.
10. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2010 tentang penyebutan Departemen – Agama menjadi Kementerian Agama .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL.

Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal kepada:

Nama Yayasan : **YAYASAN BABUSSALAM MUTIARA HIJAU.**
Alamat : Perum Mutiara Hijau Blok C3 No. 17 RT. 03 / RW. 06 Kelurahan - Duriangkang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :

Nama RA : **RAUDHATUL ATHFAL BABUSSALAM .**
Alamat : Perum Mutiara Hijau Blok C3 No. 17 RT. 03 / RW. 06 Kelurahan - Duriangkang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 15 JANUARI 2013 .

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA BATAM

ZULKIFLI

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kepri Tanjung Pinang .
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam .